



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea. Telp. Kode Pos 93741
BURANGA

FORMULIR A
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
SECARA LANGSUNG

A. Identitas Pelapor

Nama Lengkap : *Loeis.*
Institusi : *Masyarakat.*
Alamat Lengkap : *Desa Laji*

B. Waktu Pengaduan

Pukul/jam : *(10.00)*
Hari/tanggal : *Jumat 10-11-2023.*

C. Masalah Pengaduan

ALAM DEMO PENIMBUNAN BBM ke 3 SPBU di Kecamatan Kelikusu.

D. Uraian Pengaduan

Masyarakat datang mengadu ke bidang program DPM/PTSP tentang pelayanan BBM ke 3 SPBU di Kecamatan Kelikusu. Jenis pertalite, setiap harinya itu pertam bulan sampai tutup habis di penuh oleh pengirit BBM jenis pertalite dan terdapat penimbunan BBM di SPBU. Desa CAANGKE.

E. Penyelesaian

Buranga, *Jumat, 10-11-2023*

Handwritten signature



Pernyataan Sikap:

Dasar Hukum:

1. UUD NRI 1945
2. UU NOMOR 9 TAHUN 1998
3. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2023
4. UU RI Nomor 22 TAHUN 2001
5. PERATURAN BPH MIGAS NOMOR 6 TAHUN 2015
6. PERPRES 191 TAHUN 2014 JO PERPRES NOMOR 69 TAHUN 2021
7. KEPUTUSAN MENTERI ESDM RI NOMOR 37.K/HK.02/MEM.M/2022

BBM merupakan komoditas strategis bagi masyarakat dan salah satu komoditas penting bagi pembangunan. Oleh karena itu negara berkepentingan menyediakan BBM bagi masyarakat luas, maka salah satunya pemerintah menyediakan BBM jenis pertalite sekarang ini sebagai subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan.

Maka Kabupaten Buton Utara merupakan daerah otonom yang mekar paa 15 tahun silam, tepatnya tanggal 2 Juli 2007. artinya dengann usia yang sudah melebihi 10 tahun tersebut suah ada upaya-upaya yang I loakukan oleh pemerintah bdaerah Kab. Buton Utara dalam rangka mensejahterakan an memajukan masyarakat serta daereahnya.

Maka salah satu upaya tersebut adalah dengan masuknya industri Pertamina di Kab. Buton Utara beberapa tahun silam. akan tetapi dengan hadirnya SPBU Pertamina tersebut yang tujuan awalnya adalah untuk menyeiakan BBM untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan dan tepat sasaran, seperti BBM bersubsii jenis Pertalite sudah jauh dari peruntukannya.

Hal tersebut terjadi saat ini di depan masyarakat, yang notabene BBM Jenis Pertalite yang sudah menjadi BBM bersubsidi menggantikan Bensin atau Premium, yang berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang jenis bahan bakar khusus penugasan yang di teken tanggal 10 Maret 2022 yang lalu.

Fenomena tersebut bisa di saksikan di 3 (tiga) titik SPBU Pertamina di Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, yakni di Desa Laangke, Wasalabosse, dan Kel. Lipu. Pertama di Desa Laangke, dimana setiap harinya dari pertama buka sampai tutup (habis

BBM) dipenuhi oleh para pengerit BBM jenis Peralite, yang anehnya adalah adanya pembiaran oleh petugas/penanggungjawab SPBU Pertamina tersebut. Dan berdasarkan survei BBM hasil pengeritan tersebut dijual kembali ke masyarakat dengan cara di ecer, serta tanpa ada surat izin resmi dari yang berwenang berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Kedua adalah SPBU Pertamina di Desa Wasalabose, dimana setiap harinya hanya menjual BBM Jenis Peralite dari jam 8 pagi kemudian sekitar 1 jam kedepannya tepatnya sekitar jam 9 sudah di tutup karena BBM sudah habis. Artinya dari hal tersebut sangat besar dugaan adanya penimbunan BBM jenis Peralite oleh pihak pegawai di SPBU tersebut.

Ketiga, yakni SPBU Pertamina yang ada di Kel. Lipu tepatnya di area pantai pasar lama. Dimana SPBU Peretamina tersebut di khususkan untuk kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan saja yang sudah mempunyai kartu rekomendasi dari dinas terkait. Namun nyatanya jauh dari yang seharusnya, bahkan beberapa kesaksian masyarakat umum, SPBU Pertamina tersebut berani menjual ke masyarakat umum yang bukan nelayan, sehingga menyebabkan munculnya keluhan dari masyarakat neolayan khususnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pilar Keadilan Sulawesi Tenggara mendesak:

1. Mendesak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buton Utara agar memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP Kab. Buton Utara terkait pemutusan izin usaha kepada SPBU Pertamina Buton Utara atas fenomena pelayanan pendistribusian BBM Jenis Peralite saat ini yang sarat akan kongkalikong antara pihak SPBU Pertamina Buton Utara dengan oknum-oknum tertentu;
2. Mendesak DPMPTSP Buton Utara agar memberhentikan sementara waktu ijin pemasokan BBM jenis Peralite untuk masuk ke Buton Utara sampai dengan selesainya pertemuan antara Lembaga kami, masyarakat, dan pihak-pihak terkait;
3. Mendesak Bupati Buton Utara agar memanggil pihak penanggungjawab SPBU Pertamina Buton Utara (Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi) dan stakeholder terkait untuk membicarakan bersama membicarakan bersama mencari solusi yang terbaik terkait keberadaan dan pelayanan SPBU Pertamina Buton Utara;
4. Mendesak anggota DPRD Kab. Buton Utara agar segera menjembatani masyarakat dengan pemerintah serta pihak Pertamina Patra Niaga Region

Sulawesi yang menjadi induk dari SPBU Pertamina di Kab. Buton Utara untuk mendiskusikan terkait problem pelayanan SPBU Pertamina di 3 (tiga) titik di Kec. Kulisusu;

5. Mendesak Kapolres Buton Utara beserta jajaran agar proaktif dalam memantau serta menindaki oknum-oknum yang diduga kuat dalam pendistribusian BBM Jenis pertalite di Kab. Buton Utara;
6. Mendesak Pertamina Patraniaga Region Sulawesi untuk turut memberikan sanksi terhadap SPBU Pertamina di Kab. Buton Utara yang akhir-akhir ini mendistribusikan BBM Jenis Pertalite, serta memecat pegawai di 3 (tiga) SPBU Pertamina Kab. Buton Utara.
7. Bilamana tuntutan-tuntutan kami diatas tidak dipenuhi, maka kami akan turun kembali dengan massa banyak dari saat ini.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat demi terlaksananya pelayanan yang kami suarakan, serta demi terlaksananya supremasi hukum di Kabupaten Buton Utara.

Buton Utara, 10 November 2023

Mengetahui:

Lecis
Ketua Umum

IV. DOKUMENTASI MONEV



Gambar 1. Diskusi dengan pemilik pertamina bersama babinsa desa Laangke



Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap dan tanda tangan
Nama SALWADIN.
jabatan BENDAHARA.

Pemeriksa,

Tanda Tangan

1 Nama : WD SUKMAWATI.



Jabatan : KABID PENGADUAN

2 Nama : ARMAN



Jabatan : KABUKA DESA
Loji

3 Nama :

Jabatan :

4 Wakil Instansi

Nama : YURUZA UMBAH, S. Kel

Jabatan : Jft. Penuluh Industri
Dinas Perindag

Dan seterusnya sesuai
kebutuhan